



PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan SD tempat kediaman di, Kabupaten Indramayu. Alamat Luar Negeri ; 5002-ascot park place building "trade center 1-Dubai-UAE, dalam hal ini dikuasakan kepada ANSORI, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ANSORI, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Dadap lama blok Pintu air, Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ... yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1197/2024 tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kabupaten Indramayu..., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 1701/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari senin tanggal 23 Juni 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. 123/11/VII/1986, tertanggal 23 Juni 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** bertempat tinggal di tempat kediaman Tergugat di Blok Oyoran, RT./RW: 003/001, Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu.. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ;
3. Bahwa **Penggugat** selama rumah tangga dengan **Tergugat** belum pernah bercerai ;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 5 (Lima) orang anak yang bernama ;
 - **UMIYATI**, Jenis kelamin Perempuan, umur 35 tahun
 - **NURLAELIYAH**, Jenis kelamin Perempuan, umur 34 tahun
 - **MUJAJIDIN**, Jenis kelamin Perempuan, umur 27 tahun
 - **ROPIAH**, Jenis kelamin Perempuan, umur 24 tahun
 - **ERNAWATI**, Jenis kelamin Perempuan, umur 23 tahun
5. Bahwa pada Bulan Oktober 2007, Penggugat dan Tergugat sepakat agar Penggugat bekerja keluar negeri (Dubai) kemudian atas sepengetahuan Tergugat dan ijin dari Tergugat;
6. Bahwa pada Awal Penggugat bekerja di luar negeri masih ada komunikasi dengan baik, namun pada Awal bulan Januari tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran lewat HP, penyebabnya Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Ekonomi rumah tangga padahal sudah dibantu Penggugat dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terjadi pada bulan Juni tahun 2020, **Penggugat dan Tergugat** sudah tidak ada komunikasi dengan baik lagi sekitar kurang lebih 1 Tahun 10 Bulan (satu tahun sepuluh bulan) ;
8. Bahwa menurut **Penggugat**, Gugatan Cerai **Penggugat** telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana tercantum dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 (f) yang berbunyi "*Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*". Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai **Penggugat**;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** sebagaimana yang diuraikan di atas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian ;
10. Bahwa atas kejadian tersebut, **Penggugat** sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama **Tergugat**;
11. Bahwa **Penggugat** meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan **Penggugat dan Tergugat** serta untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini **Penggugat** dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra **Tergugat, TERGUGAT** terhadap **Penggugat PENGUGAT** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ANSORI, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1197/2024 tanggal 08 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama ANSORI, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/11/VII/1986 tanggal 23 Juni 2017 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Krangkeng Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P-1;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 5 (Lima) orang anak;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari tahun 2018, rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Ekonomi rumah tangga padahal sudah dibantu Penggugat dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - Bahwa Penggugat bekerja keluar negeri (Dubai) pada Bulan Oktober 2007, atas sepengetahuan Tergugat dan ijin dari Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020, antara **Penggugat dan Tergugat** sudah tidak ada komunikasi dengan baik lagi sekitar kurang lebih 1 Tahun 10 Bulan (satu tahun sepuluh bulan);
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
2. ..., SAKSI II : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 5 (Lima) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari tahun 2018, rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Ekonomi rumah tangga padahal sudah dibantu Penggugat dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja keluar negeri (Dubai) pada Bulan Oktober 2007, atas sepengetahuan Tergugat dan ijin dari Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020, antara **Penggugat dan Tergugat** sudah tidak ada komunikasi dengan baik lagi sekitar kurang lebih 1 Tahun 10 Bulan (satu tahun sepuluh bulan);
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak Bulan Oktober 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran lewat HP, penyebabnya Tergugat tidak bisa mencukupi

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Ekonomi rumah tangga padahal sudah dibantu Penggugat dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia; kemudian pada bulan Juni tahun 2020 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana sejak bulan Juni tahun 2020, antara **Penggugat dan Tergugat** sudah tidak ada komunikasi dengan baik lagi sekitar kurang lebih 1 Tahun 10 Bulan (satu tahun sepuluh bulan);

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran lewat HP, penyebabnya Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Ekonomi rumah tangga padahal sudah dibantu Penggugat dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020, antara **Penggugat dan Tergugat** sudah tidak ada komunikasi dengan baik lagi sekitar kurang lebih 1 Tahun 10 Bulan (satu tahun sepuluh bulan);

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp570000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Maswadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Hamiduddin** dan **Drs. Muhyidin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Umniyah, S.H.I.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Maswadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hamiduddin

Drs. Muhyidin

Panitera Pengganti

Hj. Umniyah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	425.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	570.000,00

lima ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)